

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KREDIT
BARANG DENGAN TAMBAHAN JASA**

(Studi kasus di Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali)



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata
I Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

OLEH:

OKKA MAULITA AZZAHRA

I000180057

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP KREDIT BARANG DENGAN
TAMBAHAN JASA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

OKKA MAULITA AZZAIIRA

NIM : 100018057

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji Oleh :

Dosen

Pembimbing



Yayuli, S.Ag., M.PI

NIDN:0612056404

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP KREDIT BARANG DENGAN
TAMBAHAN JASA

OLEH:


OKKA MAULITA AZZAHRA
1000180057

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari: Kamis 04 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Dewan Penguji:

1. Yayuli, S.Ag.,M.P.I
(Ketua Dewan Penguji)



(.....)

2. Aminuddin Ma'ruf, BIRKH., M.Sc
(Anggota II Dewan Penguji)



(.....)

3. Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc
(Anggota III Dewan Penguji)



(.....)

Dekan,




Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

NIDN : 060509640


PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain,kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Dengan kelak terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 Juni 2022

Penulis



Okka Maulita Azzahra

NIM : 1000180057

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
KREDIT BARANG DENGAN TAMBAHAN JASA
(Studi kasus di Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali)**

Abstrak

Penelitian Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kredit Barang dengan Tambahan Jasa (Studi Kasus di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)” dimulai dari masalah “Bagaimana praktik Kredit Barang dengan Tambahan Jasa di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik Kredit Barang dengan tambahan jasa?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik Kredit Barang dengan Tambahan Jasa di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, dan mengetahui Tinjauan hukum ekonomi syariah Syariah Terhadap praktik Kredit Barang dengan tambahan jasa di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Adapun data yang penulis kumpulkan yakni dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu pemilik bisnis kredit sebagai pemberi kredit dan sejumlah warga yang melakukan kredit. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-kualitatif yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Oleh karena itu penelitian dapat disimpulkan bahwa: praktek kredit barang dengan tambahan jasa menguatkan pernyataan bahwa kredit dengan tambahan jasa yang terjadi pada bisnis kredit milik Bapak Eko diperbolehkan jika persyaratan, harga barang, jangka angsuran dalam prakteknya jelas dan disepakati tanpa paksaan dan keragu-raguan dari kedua belah pihak.

Kata Kunci : Jual beli, Kredit, Tambahan Jasa, Riba

Abstract

This thesis research entitled "Review of Sharia Economic Law on the Practice of Goods Credit with Additional Services (Case Study in Boyolali District, Boyolali Regency)" starts from the problem "How is the practice of Goods Credit with Additional Services in Boyolali District, Boyolali Regency? And How is the Review of Sharia Economic Law on the practice of Goods Credit with additional services?. The purpose of this study was to find out the practice of credit for goods with additional services in Boyolali sub-district, Boyolali district, and to find out the review of sharia sharia economic law on the practice of credit for goods with additional services in Boyolali sub-district, Boyolali district. The data that the authors collect is from the results of direct interviews with related parties, namely credit business owners as credit providers and a number of residents who make credit. This type of research is a descriptive-qualitative field research based on the Al-Quran and Hadith. Therefore, the research can be concluded that: the practice of credit for goods with additional services strengthens the statement that credit with additional services that occurs in Mr. Eko's credit business is allowed if the terms, price of goods, installment period in practice are clear and agreed without coercion and hesitation from both sides.

Keywords : Selling, Credit, Additional Services, Riba

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang lengkap (komprehensif), kompleks dan aktif yang mengatur segala aspek kehidupan manusia meliputi akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Muamalah yakni hukum syara' yang berkaitan dengan transaksi-transaksi untuk memenuhi kebutuhan jasmani dengan tata cara yang lebih baik. Manusia diciptakan oleh Allah dengan berbekal kemampuan yang sangat menakjubkan. Akan tetapi, kemampuan itu tertanam pada manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang sangat memerlukan asistensi orang lain. Manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa asistensi orang lain (Taufik & Kahpi, 2022)

Jual beli merupakan transaksi yang sangat penting untuk kelanjutan hidup manusia. Karena intensinya yang sangat penting maka Islam mensyariatkan ketentuan jual beli yang baik. Jika jual beli tidak menepati ketentuan rukun maka tidak sah, sebagai halnya dalam hukum Islam. Masa kini jual beli dengan cara kredit ramai digunakan masyarakat. Dengan jual beli kredit, pemesan bersedia melunasi barang yang dibutuhkan dengan cara mengkredit hingga waktu yang sudah ditentukan. Akan tetapi, harga akan lebih mahal jika ada tambahan jasa. Tambahan jasa itu yang menjadi persoalan bagi para ulama. Ada yang memandang haram, halal dan syubhat. Walaupun banyak perselisihan tersebut, sebenarnya jual beli kredit memiliki kegunaan untuk pembeli

dan penjual yakni bisnis penjual laris dan pembeli memperoleh barang yang dibutuhkan meskipun tidak mempunyai uang yang cukup. Maka dari itu, jual beli kredit mempunyai kegunaan yang baik (Khaer & Nurhayati, 2019)

Melihat realita tersebut menjadi latar belakang penulis ingin meneliti praktik kredit dengan tambahan jasa di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Secara spesifik, penulis juga ingin meneliti tentang seberapa banyak masyarakat yang masih melakukan kredit barang dengan tambahan jasa, Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul

2. METODE

Penelitian yang penulis kerjakan ialah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan berpartisipasi langsung ke lingkungan masyarakat. Santoso, Anwar, & Muliadi, (2019). Penelitian tersebut dilaksanakan pada tempat kredit barang di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Penelitian menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dipilih penulis karena Pendekatan sosiologis sendiri adalah metode pendekatan yang berhubungan dengan masyarakat dan terjun langsung pada masyarakat dengan bersosialisasi, Sastypratiwi & Dwi, (2020). Maka dari itu penulis tersebut mendapatkan pengetahuan dan data yang konkret pada tempat yang penulis teliti. Penelitian yang dikerjakan penulis adalah deskriptif Kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nahidloh, (2014) berpendapat bahwa kredit merupakan transaksi bersifat pinjaman atau hutang yang melunasinya secara mencicil atau tidak kontan. Kata kredit menurut Bahasa Arab yakni *al-bay' bit Tqsinh* yang bermakna jual beli dengan cara mencicil. Menurut kamus Hukum Islam, pengertian kredit adalah akad jual beli secara angsuran. Maskun, (2014: 256). Dalam kredit kedua belah pihak telah sepakat melakukan pembayaran secara mengangsur dalam pembelian barang.

(DSN-MUI, 2017) memberikan penjelasan sebagai berikut:

Adapun dasar hukum menurut Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, jual beli dengan cara mengangsur atau kredit (*bai' at-taqsinh*) dengan tambahan harga itu dibolehkan karena kredit bagian dari jual beli dan kredit bukan bagian dari utang piutang (*al-qard wal iqtiradh*). Transaksi ini menimbulkan utang dari pihak pembeli, tetapi kredit ini bukan termasuk utang piutang karena terdapat perbedaan dengan kredit.

Perbedaan dari jual beli kredit dan utang piutang yakni Jual beli kredit merupakan proses transaksi barang dengan uang seperti halnya terjadi di pasar, jual beli alat transportasi dan aset. Sedangkan utang piutang merupakan

transaksi uang dan uang, pinjaman uang dan dibayarkan dengan uang juga.

Kedua, jual beli bukanlah riba. Dikarenakan sesuatu bisa dikatakan riba karena dua hal yaitu:

- a) Kredit yang mengandung riba, contoh si A mengutang uang ke B tetapi bersyarat maka ada tambahan biaya yang disebut bunga.
- b) Jual beli mata uang (sharf) penukaran uang dengan uang wajib sama dan wajib tunai. Jika tidak dilakukan dengan tidak tunai, penukaran termasuk riba

Ketiga, Kesimpulan bahwa jual beli dengan cara kredit diperbolehkan menurut keputusan lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam Nomor 51 (2/6)[1] dalam pertemuan VI pada 20 Maret 1990 di Jeddah tentang jual beli kredit.

- a) Harga lebih besar dari harga jual diperbolehkan dalam jual beli. Dengan syarat menyebutkan harga sebenarnya dan harga selama angsuran. Jika sudah memilih dan menetapkan hati memilih salah satunya, maka transaksinya sudah dianggap sah. Tetapi jika belum ada kesepakatan dan ragu, maka jual belinya tidak sah.
- b) Jual beli tidak tunai, jika ada kesepakatan bunga dalam angsuran dalam akad sekalipun kedua belah pihak sudah sepakat dengan adanya bunga dan dikaitkan dengan tingkat bunga saat itu. (Majalah Lembaga Fiqih Islam edisi VI Juz 1 hlm 193).
- c) Sebagaimana penegasan kaidah fikih: “sesungguhnya waktu memiliki porsi dan harga.”

Kredit menjadi sah jika melakukan rukun dan syaratnya yaitu *ijab* dan *qabul*. Kredit dapat menjadi sah apabila kedua belah pihak telah sepakat dan tetap mengikuti kaidah dan ketentuan secara syariah, Sastypratiwi & Dwi, (2020). Rukun dan syarat kredit sebagai berikut:

- 1) Adanya *sighat* (Ijab dan Qabul) diantara dua belah pihak yang bertransaksi yang menjadikan kredit sah, Narastri, (2020). Ijab yaitu permulaan melakukan transaksi dan qabul artinya pernyataan yang

menyetujui transaksi tersebut. Sedangkan sighthat dapat dilaksanakan dengan cara lisan atau lisan yang jelas tentang transaksi. Namun pada zaman modern ini, ijab dan qabul dilakukan tanpa lisan dan dilakukan dengan cara membeli barang dan membayar tanpa lisan atau ucapan. Tetapi ada acara lain yakni dengan perjanjian melalui digital yang berarti tidak bertemu.

2) Ada pihak yang melakukan ijab dan qabul yakni penjual dan pembeli yang akan melakukan kredit.

a. Orang yang memberikan kredit

Orang yang akan memberikan kredit merupakan orang yang memiliki barang atau menjual barang tersebut kepadapenerima kredit atau pembeli. Pemberi kredit tidak boleh memberikan kredit secara terpaksa.

b. Orang yang menerima kredit

Orang yang menerima kredit merupakan orang yang akan melakukan pembayaran secara mencicil dan harus dilakukan dengan seseorang yang berakal sehat dan dapat memahami pendapatan atau keuangannya sendiri. Jadi anak dibawah umur atau orang yang tidak berakal tidak dapat melakukan transaksi ini karena akan dianggap tidak sah secara syariah.

3) Objek atau benda yang akan di kreditkan

Objek atau benda yang akan dikreditkan bisa apa saja yakni berupa barang tidak bergerak, barang bergerak dan sebagainya. Objek tersebut harus sesuatu yang jelas berupa ukuran, bentuk, kondisi, takaran, timbangan, serta panjang dan pendeknya objek yang tidak merugikan. Objek yang dikreditkan merupakan objek yang tidak ada perbedaan atas bentuk fisik di pasaran.

4. PENUTUP

Di dalam Praktek Kredit Barang dengan tambahan jasa yang berlangsung pada bisnis milik Bapak Eko di Kecamatan Boyolali Kabupaten

Boyolali yang dilaksanakan oleh sejumlah warga yang akan kredit barang. Bapak Eko melayani kredit hanya barang Laptop dan *Handphone*, dan akan dikenakan biaya tambahan jasa untuk laptop Rp.250.000 dan *Handphone* Rp.150.000. Biaya ini sudah dijelaskan dan sudah disepakati oleh para warga yang akan kredit barang. Praktek kredit barang dengan tambahan jasa ini menyatakan ada kesepakatan di awal antara Bapak Eko dan sejumlah warga yang kredit. Dalam hal ini tambahan jasa pada kredit diketahui oleh para warga yang kredit dan diputuskan bersama oleh kedua belah pihak dengan jelas dan persetujuan dengan para warga yang kredit di awal. Perbuatan itu baik dan tidak melanggar Hukum Ekonomi Syariah serta syarat dan rukun kredit.

Praktek Kredit Barang yang terjadi pada bisnis Bapak Eko yang berada di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Dengan artian praktek kredit ini menerangkan harga sebenarnya dan harga sesudah diberi tambahan jasa untuk di cicil. Dan dalam praktek ini tidak ada keraguan antara Bapak Eko dan warga yang kredit sehingga kredit ini diperbolehkan karena kredit transaksi uang dan barang, bukan uang dan uang (Qard). Jual beli kredit bukanlah riba dikarenakan riba bisa terjadi karena dua hal, yakni kredit berbunga dan jual beli mata uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamid, T., & Anufia, B. (n.d.). Resume: Instrumen Pengumpulan Data. *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*.
- Aziz Munawar, A. (2018). Munich Personal RePEc Archive Stockpiling of Islamic Economic Law Perspective. *MPRA Paper*, (88038), 1–15.
- Danirrahman, M. (2019). Universitas Islam Negeri Waisongo Semarang. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.Id*, 3, 1–114.
- DSN-MUI. (2017). Akad Jual Beli. *Akad Jual Beli*, (021), 6.
- Ependi, U., Kurniawan, T. B., & Panjaitan, F. (2019). System Usability Scale Vs Heuristic Evaluation: a Review. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin*,

- Elektro Dan Ilmu Komputer*, 10(1), 65–74.
- Gunawan, I. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2(1), 59–70. b
- Gustiawati, S. (2019). Jurnal Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 67– 76.
- Halim, Y. (1992). Sistem Pengelolaan Pemberian Kredit Pada PT. BPR (Studi Kasus Pada Bank BPR NBP 22 Cabang Melati Medan). *Sistem Pengelolaan Pemberian Kredit Pada PT. BPR (Studi Kasus Pada Bank BPR NBP 22 Cabang Melati Medan)*, 1–30.
- Hasanah, N. (2010). Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Nasabah Pada Pt. Permodalan Siak (PERSI) Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indripura. *Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Nasabah Pada Pt. Permodalan Siak (PERSI) Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indripura*.
- Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), STAI Muhammadiyah, Tulungagung dan IAIN, Kediri.99–110.
- Maiyaroh, S. (2018). Tinjauan Praktek Novasi Pada Kredit Barang Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. *Tinjauan Praktek Novasi Pada Kredit Barang Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya*, 2, 15.
- Maskun. (2014). Tinajuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Kredit. *Tinajuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Kredit*, 8.
- Murpratiwi, L. (2019). the Role of I-Shop Program in Development of Superior Product of West Nusa Tenggara (Study in Trade Departement of West Nusa Tenggara Province in 2017). *The Role of I-Shop Program in Development of Superior Product of West Nusa Tenggara (Study in Trade Departement of West Nusa Tenggara Province in 2017)*, 1–52.
- Musianto, L. S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha*, 4(2), 123–136.
- Nahidloh, S. (2014). *Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam*,
 . UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA. 1(1), 1–17.
- Narastri, M. (2020). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia*

Economics

(*IJJSE*), 2(2), 155–170.

Nuraini Rachmawati, E., & Mumin bin Ab Ghani, A. (n.d.). *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*.

Nurhidayat, T. (2016).. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus Di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*, JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT. 4(1), 1–23.

Nurlina. (2021). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM) Studi Kasus Bank BRI Cabang Luyo Kabupaten Polewari Mandar*, UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2021. 1–104.

Rahmadania. (2018). *Penambahan Biaya Dalam Perpanjangan Waktu Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Pedagang Di Pasar Templek 39 B)*, Institut Agama Islam Negeri METRO Tahun 2018 M / 1439 H.85.

Revika, W. (2010). *Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)*, FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM PEKANBARU RIAU 2010. 1–68.

Rifdasani, N. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kredit Barang-Barang Elektronik Dibayar Dengan Getah Karet (Studi Pada Tengkulak Karet Di Desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Tahun 1441 H/2020 M. 25(1), 1–91.

Rijali, A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus Pada WARGA Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)*, 17(33), 81–95.

Santoso, B., Anwar, M. C., & Muliadi, M. (2019). *Monopoly Game As Android- Based Dental Health Education Media*. *Journal of Applied Health Management and Technology*, 1(1), 7–15.

Sastypratiwi, H., & Dwi, R. N. (2020). *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) Analisis Data Artikel Sistem Pakar Menggunakan Metode Systematic Review*. 6(2), 250–247.

Selvia, A., & Ernawati, D. (2019). *Manfaat dan Kegunaan Aplikasi Berbasis Seluler sebagai Media Informasi dalam Kehamilan: Review Artikel*. *Jurnal Bidan Komunitas*, 2(2), 76.

Sintia, D. (2014). *Tinjauan Pemberian Kredit Tanpa Agunan Bni Fleksi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor 2014.

Suharsimi, A. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. *Prosedur*

Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 48–67.

Taufik, N., & Kahpi, A. (2022) *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada Umkm*, . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 3(2), 1–8.

Wulandari, R. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus Pada WARGA Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)*, 11(1), 1–5.